RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 491/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 14 September 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 491/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 14 September 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Delta Parante Bin Rudjito, tempat dan tanggal lahir Kudus , 10 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Berdasarkan Ktp Beralamat Di Dukuh Gedondong Wetan Rt.004 Rw.005 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 491/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 14 September 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yustina Fahrida Binti Barokah Siswanto Sebagai Penggugat;

Melawan

Delta Parante Bin Rudjito Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Delta Parante Bin Rudjito**) terhadap Penggugat (**Yustina Fahrida Binti Barokah Siswanto**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.